



**KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM
DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS**

SEKRETARIAT

Gedung Dewan Pers Lantai 2, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110

**PERATURAN KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM
DIGITAL UNTUK JURNALISME BERKUALITAS**

Nomor: O1/P-KTP2JB/IV/2025

Tentang

**STATUTA KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK JURNALISME BERKUALITAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, perlu didukung tata kelola kelembagaan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Statuta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46);
2. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 37/SK-DP/VIII/2024 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
- Memperhatikan : 1. Rapat Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tanggal 9 Oktober 2024;
2. Rapat Pleno Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tanggal 16 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KOMITE TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK
JURNALISME BERKUALITAS TENTANG
STATUTA KOMITE TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK
JURNALISME BERKUALITAS.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 16 April 2025

Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan
Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme
Berkualitas


Suprpto



STATUTA KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK JURNALISME BERKUALITAS

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas selanjutnya disingkat dengan KTP2JB.

Pasal 2

KTP2JB berkedudukan di Jakarta.

BAB II LAMBAANG

Pasal 3

Lambang KTP2JB adalah Burung Garuda Pancasila berwarna emas dan bertuliskan KTP2JB di bagian bawah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

KTP2JB bertugas memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagai berikut :

- a. tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh perusahaan platform digital;
- b. memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers terverifikasi;
- c. memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers terverifikasi dalam menawarkan layanan platform digital;
- d. melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- e. memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan

- f. bekerja sama dengan perusahaan pers terverifikasi.

Pasal 5

KTP2JB melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No 32 Tahun 2024;
- b. pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers.

BAB IV

PENETAPAN, UNSUR, DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 6

KTP2JB dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Kedua Unsur

Pasal 7

Anggota KTP2JB terdiri atas perwakilan dari unsur:

- a. Dewan Pers yang tidak mewakili Perusahaan Pers paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika 1 (satu) orang, dan;
- c. Pakar di bidang Layanan Platform Digital yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan Platform Digital atau Perusahaan Pers paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota KTP2JB berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur Dewan Pers, Kementerian, dan Pakar.

- (2) Dalam hal jumlah anggota KTP2JB kurang dari 11 (sebelas) orang, anggota harus berjumlah gasal dengan komposisi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berjumlah sama.

Pasal 9

Susunan anggota KTP2JB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 10

- (1) Anggota KTP2JB diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota KTP2JB dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Pers mengenai pengangkatan anggota KTP2JB.

Pasal 11

Keanggotaan KTP2JB dapat berakhir sebelum masa akhir masa jabatan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak bisa menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pleno KTP2JB terkait pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Dalam hal keanggotaan KTP2JB berakhir sebelum masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11, KTP2JB dapat mengajukan pergantian kepada Dewan Pers.
- (2) Dalam hal masa jabatan 3 (tiga) tahun keanggotaan KTP2JB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah berakhir dan penetapan keanggotaan KTP2JB yang baru belum dilakukan oleh Dewan Pers, KTP2JB dapat meminta Dewan Pers untuk memperpanjang masa jabatan sampai penetapan anggota definitif.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN DESKRIPSI TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Organisasi KTP2JB terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (2) KTP2JB dapat membentuk bidang, kelompok kerja, tenaga ahli, dan kelengkapan kerja lainnya.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi, KTP2JB dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Dewan Pers.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 14

- (1) Ketua KTP2JB bertugas:
 - a. mengkoordinasi pelaksanaan aktivitas organisasi KTP2JB dan keputusan-keputusan KTP2JB;
 - b. mewakili KTP2JB secara eksternal dan internal;
 - c. memimpin rapat kerja.
- (2) Segala bentuk surat keputusan yang dibuat untuk dan atas nama KTP2JB harus ditandatangani oleh Ketua.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan sementara, maka tugas Ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan sementara, maka tugas ketua dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua.

Pasal 15

- (1) Wakil Ketua bertugas:
 - a. melaksanakan tugas Ketua KTP2JB secara eksternal dan internal, apabila Ketua berhalangan;
 - b. membantu Ketua KTP2JB melakukan kegiatan sehari-hari organisasi KTP2JB, melakukan koordinasi dengan anggota KTP2JB lainnya dan bidang kerja KTP2JB, serta menyiapkan, melaporkan kegiatan dan merencanakan kebijakan-kebijakan.
- (2) Dalam hal ketua KTP2JB berhalangan tetap, Wakil Ketua menggantikan kedudukan ketua KTP2JB sampai terpilih ketua definitif.

Pasal 16

- (1) Anggota menjalankan tugas dan fungsi KTP2JB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Anggota menjalankan penugasan dari Ketua KTP2JB.

Pasal 17

Sekretaris KTP2JB (yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Dewan Pers) melaksanakan tugas memimpin sekretariat dalam membantu KTP2JB menjalankan tugas dan fungsi.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Bagian Kesatu

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 18

- (1) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota KTP2JB.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika pemilihan melalui musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 19

Ketua dan Wakil Ketua ditetapkan untuk masa jabatan 3 tahun.

Bagian Kedua

Penggantian Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 20

- (1) Dalam hal Ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau diberhentikan sebagai anggota, KTP2JB memilih Ketua yang baru paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentiannya berlaku aktif.
- (2) Wakil Ketua menjadi pelaksana tugas sampai terpilih Ketua baru.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau diberhentikan sebagai anggota, KTP2JB memilih Wakil Ketua yang baru paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentiannya berlaku aktif.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau diberhentikan sebagai anggota, KTP2JB

memilih Ketua dan Wakil Ketua yang baru selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberhentiannya berlaku aktif.

BAB VII RAPAT-RAPAT

Pasal 21

- (1) Rapat-rapat KTP2JB terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat KTP2JB;
 - c. Rapat Bidang.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara luring atau daring.

Pasal 22

- (1) Rapat Pleno adalah mekanisme tertinggi dalam pengambilan keputusan.
- (2) Rapat Pleno sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen + 1 (satu) anggota.
- (3) Rapat Pleno sah jika didahului surat undangan dari Ketua.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat pleno dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 23

Rapat KTP2JB adalah rapat yang dihadiri anggota untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Rapat Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh anggota bidang.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Sumber keuangan KTP2JB berasal dari:
 - a. negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan keuangan KTP2JB selain bantuan dari negara, dilaporkan dalam rapat KTP2JB secara berkala.
- (3) Laporan keuangan KTP2JB selain bantuan dari negara disampaikan kepada publik setiap satu tahun sekali.

BAB IX KEGIATAN

Pasal 26

- (1) KTP2JB menetapkan program dan kegiatan tahunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berkala dalam rapat KTP2JB.

Pasal 27

KTP2JB membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada publik.

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta KTP2JB, diatur dan ditetapkan dalam Rapat Pleno.
- (2) Perubahan statuta dapat dilakukan atas inisiasi minimal 3 (tiga) orang anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 (satu) anggota.
- (3) Perubahan statuta diputuskan dalam rapat pleno.

BAB XI PENUTUP

Pasal 29

Statuta ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.